



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasan Yunus Alias Hasan Bin Alm. M. Yunus;
2. Tempat lahir : Meutara;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 4 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Chik Dirandang Desa Meutara Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal, S.H., dan Abdussalam Abdul Jalil, S.Hi., Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia yang beralamat di Jalan Banda Aceh – medan KM 15.5 No. 69 Gampong Reuhut Tuha, Sukamakmur, Aceh Besar berdasarkan Surat Penetapan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 7 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-87/JTH/11/2021, tertanggal 23 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa HASAN YUNUS ALIAS HASAN BIN (ALM) M. YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima gram) yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Mati;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 420 (empat ratus dua puluh) box plastik yang di dalamnya berisikan kristal putih yang diduga sabu, dengan jumlah bruto \pm 536.844 gram;
 - 4 (empat) buah tas jinjing;
 - 23 (dua puluh tiga) karung plastik;
 - Kapal tuna warna biru;Dirpergunakan dalam berkas perkara Terdakwa BUSTAMAM ALIAS TAMAM BIN M. SYAM;
 - Handphone Oppo warna putih pink 085275202695; Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama HASAN YUNUS; Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa HASAN YUNUS ALIAS HASAN BIN (ALM) M. YUNUS;
 4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;
Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-087/Enz.2/08/2021, tertanggal 30 Juli 2021 sebagai berikut:
PERTAMA

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HASAN YUNUS alias HASAN bin alm. M. YUNUS bersama-sama dengan saksi MERA TRIANTARA, saksi AUDI MULIA ALIAS BAHAGIA (masing-masing dalam penyidikan terpisah), saksi BUSTAMAM alias TAMAM, saksi MURSYIDIN alias TENGKU MURSYIDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. AYAH LEM, Sdr. AZHARI, Sdr. SYAHBUN TAHAR (masing-masing masih dalam pencarian polisi/DPO), pada hari Rabu tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pantai Blang Ulam Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jantho, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat 9 April 2021 saksi MERA TRIANTARA menemui saksi AUDI MULIA ALIAS BAHAGIA di lapak Lapas (keduanya narapidana Lapas Khusus IIA Gunung Sindur Blok D lapak 3) dan menyampaikan kepada saksi AUDI MULIA ALIAS BAHAGIA bahwa ada temannya warganegara Nigeria bernama AZUKA (DPO) sedang mencari orang Aceh yang dapat dipercaya untuk membantu urusan narkotika. atas permintaan bantuan tersebut selanjutnya saksi AUDI MULIA ALIAS BAHAGIA pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar siang hari dengan menggunakan telpon seluler/Handphone miliknya Nomor 082111451208 menghubungi via telpon teman satu kampungnya yang ada di Banda Aceh yaitu saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM dengan Nomor Handphone (HP) 085763751648 dan setelah terhubung dengan saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM lalu saksi MERA TRIANTARA berbicara kepada saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM menyampaikan maksud dan tujuan daripada temanya yang bernama AZUKA tersebut dan meminta izin kepada saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM bahwa Nomor Handphone miliknya akan saksi MERA TRIANTARA serahkan kepada AZUKA. Setelah saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM menyetujui permintaan tersebut lalu saksi Audi Mulia alias Bahagia mengirimkan nomor Handphone milik saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM ke nomor Handphone saksi MERA TRIANTARA dengan nomor 087739968501 dan kemudian nomor saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM tersebut oleh saksi MERA TRIANTARA diteruskan kembali ke nomor Handphone AZUKA

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 082114034758;

- Bahwa pada malam harinya masih di tanggal 10 April 2021, SAKSI BUSTAMAM ALIAS TAMAM kemudian ditelpon oleh AZUKA dan menawarkan pekerjaan kepada saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM untuk mengambil barang (narkotika jenis sabu-sabu) ditengah laut dengan menggunakan kapal yang nantinya sabu-sabu tersebut diminta untuk dibawa ke Jakarta dan atas pekerjaan tersebut saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM dijanjikan akan diberikan ongkos sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian, saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM menemui TERDAKWA di Kota Lamno Aceh Jaya untuk membicarakan pekerjaan yang ditawarkan oleh AZUKA tersebut dan setelah 2 (dua) hari kemudian TERDAKWA baru memberi jawaban bahwa ia menyanggupi pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tengah laut dengan ditemani oleh 2 (dua) orang rekannya yang bernama AYAH LEM dan AZHARI yaitu selaku pemilik dan sekaligus sebagai tekong/nahkoda Kapal Tuna yang akan dibawa tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 TERDAKWA menemui saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM di Banda Aceh dan pada saat itu saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM ada memberikan biaya oprasional perjalanan kapal dengan menggunakan uang pribadinya kepada TERDAKWA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wib TERDAKWA bersama dengan 2 (dua) orang rekan ABK-nya AYAH LEM dan AZHARI kemudian berangkat ke laut Andaman Samudera Hindia melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menuju ke titik koordinat yang sebelumnya telah dikirim oleh saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM namun setelah di cek ternyata posisi titik koordinat tersebut terlalu jauh sehingga TERDAKWA dan 2 (dua) orang ABK nya menyatakan tidak sanggup, selanjutnya TERDAKWA meminta titik koordinat kembali kepada saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM dan pada hari minggu tanggal 18 April 2021 sekitar sore hari saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM kembali mengirimkan titik koordinat dengan titik "03 275211 S 96 151798 E" kepada TERDAKWA dan ternyata juga masih terlalu jauh sehingga pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar sore hari saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM kembali mengirimkan titik koordinat yang ke tiga kalinya kepada TERDAKWA dengan titik "05 53 N 94 27 E" dan TERDAKWA bersama dengan 2 (dua) orang rekan ABK-nya kemudian berangkat menuju keketitik koordinat yang diberikan dan pada

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth



hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 07.00 Wib, ada kapal asing yang mendekati kapal TERDAKWA kemudian setelah berdekatan 10 (sepuluh) orang ABK kapal asing segera memindahkan sabu-sabu yang disimpan di dalam 24 (dua puluh empat) karung dan 4 (empat) tas jinjing yang dibungkus di dalam box plastik ke dalam kapal TERDAKWA dan setelah berhasil dipindahkan kemudian narkotika tersebut di simpan oleh TERDAKWA bersama 2 orang ABK-nya yaitu AYAH LEM dan AZHARI ke dalam fiber ikan dan kamar mesin kapal setelah itu mereka segera kembali ke pantai dan setelah mendapatkan sinyal BTS lalu TERDAKWA menelpon saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM untuk menanyakan akan disandarkan kemana kapal yang mereka bawa dan kemudian saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM mengarahkan kapal agar menuju ke pantai Blang Ulam Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan lokasi yang telah dipersiapkan oleh saksi MURSYIDIN alias TENGKU MURSYIDIN bin SULAIMAN dan setelah TERDAKWA bersama dengan AYAH LEM dan AZHARI tiba di pantai pada hari Rabu tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 02. 00 Wib lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bongkar muat ke dalam mobil Dum Truck yang sebelumnya telah disiapkan oleh SYAHBUN TAHAR (DPO) dan kemudian dibawa menuju kerumah kontrakan saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM di jln Blang Bintang Lama Desa Lampuk Kec. Darusalam Kabupaten Aceh Besar dan kemudian turunkan bersama-sama dengan SYHABUN TAHAR dirumah kontrakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 12.50 Wib, saksi HERIS SETIA, SH bersama-sama dengan saksi MARULI TUA SITANGGANG dan anggota Tim BNN lainnya kemudian menangkap saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM di rumah kontrakannya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) karung dan 4 (empat) tas jinjing berisi 420 (empat ratus dua puluh) box plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Berdasarkan berita acara penimbangan/penghitungan barang bukti narkotika tanggal 23 April 2021 diperoleh hasil sebagai berikut:
Barang bukti berupa 420 (empat ratus dua puluh) bungkus box plastik putih, isi keseluruhan bungkus box plastik berupa kristal putih dengan kode:
 - A1 sampai dengan A21
 - B1 sampai dengan B14
 - C1 sampai dengan C22
 - D1 sampai dengan D22
 - E1 sampai dengan E 14
 - F1 sampai dengan F 12
 - G1 sampai dengan G15



- H1 sampai dengan H14
- I1 sampai dengan I15
- J1 sampai dengan J15
- K1 sampai dengan K15
- L1 sampai dengan L15
- M1 sampai dengan M15
- N1 sampai dengan N12
- O1 sampai dengan O15
- P1 sampai dengan P13
- Q1 sampai dengan Q14
- R1 sampai dengan R18
- S1 sampai dengan S15
- T1 sampai dengan T15
- U1 sampai dengan U15
- V1 sampai dengan V11
- W1 sampai dengan W15
- X1 sampai dengan X13
- Y1 sampai dengan Y15
- Z1 sampai dengan Z14
- AA1 sampai dengan AA10
- AB1 sampai dengan AB16

Dengan jumlah berat bruto keseluruhan 536.844 (lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat) gram;

- Bahwa paket/barang yang diterima oleh terdakwa tersebut adalah benar narkotika sesuai dengan Surat hasil pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No: PI.384CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan: 420 (empat ratus dua puluh) sampel dengan kode A1 sampai dengan AB16 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menyadari barang yang diserahkan kepada saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM berupa 24 (dua puluh empat) karung dan 4 (empat) tas jinjing yang berisikan 420 (empat ratus dua puluh) box plastic adalah berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 536.844 (lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat) gram dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU; KEDUA;

Bahwa ia terdakwa HASAN YUNUS alias HASAN bin alm. M. YUNUS bersama-sama dengan saksi MERA TRIANTARA, saksi AUDI MULIA ALIAS BAHAGIA (masing-masing dalam penyidikan terpisah), saksi BUSTAMAM alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMAM, saksi MURSYIDIN alias TENGKU MURSYIDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. AYAH LEM, Sdr. AZHARI, Sdr. SYAHBUN TAHAR (masing-masing masih dalam pencarian polisi/DPO), pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 12.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jln Blang Bintang Lama Desa Lampuk Kec. Darusalam Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jantho, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat 9 April 2021 saksi MERA TRIANTARA menemui saksi AUDI MULIA ALIAS BAHAGIA di lapak Lapas (keduanya narapidana Lapas Khusus IIA Gunung Sindur Blok D lapak 3) dan menyampaikan kepada saksi AUDI MULIA ALIAS BAHAGIA bahwa ada temannya warganegara Nigeria bernama AZUKA (DPO) sedang mencari orang Aceh yang dapat dipercaya untuk membantu urusan narkotika. atas permintaan bantuan tersebut selanjutnya saksi AUDI MULIA ALIAS BAHAGIA pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar siang hari dengan menggunakan telpon seluler/Handphone miliknya Nomor 082111451208 menghubungi via telpon teman satu kampungnya yang ada di Banda Aceh yaitu saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM dengan Nomor Handphone (HP) 085763751648 dan setelah terhubung dengan saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM lalu saksi MERA TRIANTARA berbicara kepada saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM menyampaikan maksud dan tujuan daripada temanya yang bernama AZUKA tersebut dan meminta izin kepada saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM bahwa Nomor Handphone miliknya akan saksi MERA TRIANTARA serahkan kepada AZUKA. Setelah saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM menyetujui permintaan tersebut lalu saksi Audi Mulia alias Bahagia mengirimkan nomor Handphone milik saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM ke nomor Handphone saksi MERA TRIANTARA dengan nomor 087739968501 dan kemudian nomor saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM tersebut oleh saksi MERA TRIANTARA diteruskan kembali ke nomor Handphone AZUKA dengan nomor 082114034758;

- Bahwa pada malam harinya masih di tanggal 10 April 2021, SAKSI BUSTAMAM ALIAS TAMAM kemudian ditelpon oleh AZUKA dan menawarkan pekerjaan kepada saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM untuk mengambil barang (narkotika jenis sabu-sabu) ditengah laut dengan menggunakan kapal yang

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth



nantinya sabu-sabu tersebut diminta untuk dibawa ke Jakarta dan atas pekerjaan tersebut saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM dijanjikan akan diberikan ongkos sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian, saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM menemui TERDAKWA di Kota Lamno Aceh Jaya untuk membicarakan pekerjaan yang ditawarkan oleh AZUKA tersebut dan setelah 2 (dua) hari kemudian TERDAKWA baru memberi jawaban bahwa ia menyanggupi pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tengah laut dengan ditemani oleh 2 (dua) orang rekannya yang bernama AYAH LEM dan AZHARI yaitu selaku pemilik dan sekaligus sebagai tekong/nahkoda Kapal Tuna yang akan dibawa tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 TERDAKWA menemui saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM di Banda Aceh dan pada saat itu saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM ada memberikan biaya oprasional perjalanan kapal dengan menggunakan uang pribadinya kepada TERDAKWA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 03.00 Wib TERDAKWA bersama dengan 2 (dua) orang rekan ABK-nya AYAH LEM dan AZHARI kemudian berangkat ke laut Andaman Samudera Hindia melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menuju ke titik koordinat yang sebelumnya telah dikirim oleh saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM namun setelah di cek ternyata posisi titik koordinat tersebut terlalu jauh sehingga TERDAKWA dan 2 (dua) orang ABK nya menyatakan tidak sanggup, selanjutnya TERDAKWA meminta titik koordinat kembali kepada saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM dan pada hari minggu tanggal 18 April 2021 sekitar sore hari saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM kembali mengirimkan titik koordinat dengan titik "03 275211 S 96 151798 E" kepada TERDAKWA dan ternyata juga masih terlalu jauh sehingga pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar sore hari saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM kembali mengirimkan titik koordinat yang ke tiga kalinya kepada TERDAKWA dengan titik "05 53 N 94 27 E" dan TERDAKWA bersama dengan 2 (dua) orang rekan ABK-nya kemudian berangkat menuju ke titik koordinat yang diberikan dan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 07.00 Wib, ada kapal asing yang mendekati kapal TERDAKWA kemudian setelah berdekatan 10 (sepuluh) orang ABK kapal asing segera memindahkan sabu-sabu yang disimpan di dalam 24 (dua puluh empat) karung dan 4 (empat) tas jinjing yang dibungkus di dalam box plastik ke dalam kapal TERDAKWA dan setelah berhasil dipindahkan kemudian narkotika tersebut di simpan oleh TERDAKWA bersama 2 orang ABK-nya yaitu AYAH LEM dan AZHARI ke dalam



fiber ikan dan kamar mesin kapal setelah itu mereka segera kembali ke pantai dan setelah mendapatkan sinyal BTS lalu TERDAKWA menelpon saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM untuk menanyakan akan disandarkan kemana kapal yang mereka bawa dan kemudian saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM mengarahkan kapal agar menuju ke pantai Blang Ulam Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan lokasi yang telah dipersiapkan oleh saksi MURSYIDIN alias TENGKU MURSYIDIN bin SULAIMAN dan setelah TERDAKWA bersama dengan AYAH LEM dan AZHARI tiba di pantai pada hari Rabu tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 02. 00 Wib lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut di bongkar muat ke dalam mobil Dum Truck yang sebelumnya telah disiapkan oleh SYAHBUN TAHAR (DPO) dan kemudian dibawa menuju kerumah kontrakan saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM di jln Blang Bintang Lama Desa Lampuk Kec. Darusalam Kabupaten Aceh Besar dan kemudian turunkan bersama-sama dengan SYHABUN TAHAR dirumah kontrakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 12.50 Wib, saksi HERIS SETIA, SH bersama-sama dengan saksi MARULI TUA SITANGGANG dan anggota Tim BNN lainnya kemudian menangkap saksi BUSTAMAM ALIAS TAMAM di rumah kontrakannya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) karung dan 4 (empat) tas jinjing berisi 420 (empat ratus dua puluh) box plastik yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu;

- Berdasarkan berita acara penimbangan/penghitungan barang bukti narkoba tanggal 23 April 2021 diperoleh hasil sebagai berikut:

Barang bukti berupa 420 (empat ratus dua puluh) bungkus box plastik putih,

isi keseluruhan bungkus box plastik berupa kristal putih dengan kode:

- A1 sampai dengan A21
- B1 sampai dengan B14
- C1 sampai dengan C22
- D1 sampai dengan D22
- E1 sampai dengan E 14
- F1 sampai dengan F 12
- G1 sampai dengan G15
- H1 sampai dengan H14
- I1 sampai dengan I15
- J1 sampai dengan J15
- K1 sampai dengan K15
- L1 sampai dengan L15
- M1 sampai dengan M15
- N1 sampai dengan N12
- O1 sampai dengan O15
- P1 sampai dengan P13



- Q1 sampai dengan Q14
- R1 sampai dengan R18
- S1 sampai dengan S15
- T1 sampai dengan T15
- U1 sampai dengan U15
- V1 sampai dengan V11
- W1 sampai dengan W15
- X1 sampai dengan X13
- Y1 sampai dengan Y15
- Z1 sampai dengan Z14
- AA1 sampai dengan AA10
- AB1 sampai dengan AB16

Dengan jumlah berat bruto keseluruhan 536.844 (lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat) gram;

- Bahwa paket/barang yang diterima oleh terdakwa tersebut adalah benar narkotika sesuai dengan Surat hasil pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No: PI.384CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan:

420 (empat ratus dua puluh) sampel dengan kode A1 sampai dengan AB16 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menyadari barang yang dikuasainya berupa 24 (dua puluh empat) karung dan 4 (empat) tas jinjing yang berisikan 420 (empat ratus dua puluh) box plastic adalah berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 536.844 (lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat) gram dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maruli Tua Sitanggung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama tim dari BNN RI pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 12.50 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam di rumahnya yang beralamat di Jl. Blang Bintang Lama Desa Lampuuk Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar provinsi Aceh, karena berdasarkan informasi masyarakat



- diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam ditemukan 24 (dua puluh empat) karung dan 4 (empat) tas jinjing yang berisi 420 (empat ratus dua puluh) bok plastic yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan narkotika sabu tersebut berat total bruto 536.844 gram serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah KTP atas nama Bustamam;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut di atas diperolehnya dari Terdakwa Hasan Yunus Alias Hasan Bin M. Yunus, sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 02.00 Wib di Pesisir Pantai Blang Ulam Kabupaten Aceh Besar yang dilangsir dari sebuah kapal boat tuna warna biru;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama tim dari BNN RI melakukan pencarian dan pengejaran terhadap orang-orang tersebut di atas dan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 17.27 Wib Saksi tim dari BNN RI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Lintas Meulaboh-Banda Aceh Provinsi Aceh;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapat perintah dari Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam untuk mengambil narkotika jenis sabu di perairan laut Andaman Samudera Hindia di titik koordinat 05 53N 94 27E dengan upah sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun upah tersebut belum diberikan oleh Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam baru memberikan uang operasional sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan kapal melaut;
 - Bahwa Terdakwa pada saat mengambil narkotika jenis sabu di Perairan Laut Andaman Samudera Hindia dengan menggunakan kapal boat tuna warna biru yang dilakukan secara bersama-sama dengan sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) dan berangkat pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 03.00 Wib dari tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampulo Banda Aceh dan kembali pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 02.00 Wib sampai di Pesisir Pantai Blang Ulam Kabupaten Aceh Besar dengan membawa 24 (dua puluh empat) karung dan 4 (empat) tas jinjing yang berisi 420 (empat ratus dua puluh) box plastic yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, kemudian semua barang tersebut



dilangsir/dipindahkan oleh Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam bersama sdr. Syahbun Tahar (dpo) ke dalam Dump truck untuk dibawa ke rumah Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam yang beralamat di Jl. Blang Bintang Lama Desa Lampuuk Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu buah Handphone Oppo warna putih, satu buah KTP atas nama HASAN YUNUS dan berhasil juga disita satu buah kapal tuna warna biru yang terletak di TPI Lampulo yang sebelumnya digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu ditengah laut oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan narkotika golongan I, menerima dan atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Muhammad Nur Hamid Amiruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tim dari BNN RI pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 12.50 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam di rumahnya yang beralamat di Jl. Blang Bintang Lama Desa Lampuuk Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar provinsi Aceh, karena berdasarkan informasi masyarakat diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam ditemukan 24 (dua puluh empat) karung dan 4 (empat) tas jinjing yang berisi 420 (empat ratus dua puluh) box plastic yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan narkotika sabu tersebut berat total brutto 536.844 gram serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah KTP atas nama Bustamam;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut di atas diperolehnya dari Terdakwa Hasan Yunus Alias Hasan Bin M. Yunus, sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 02.00 Wib di Pesisir Pantai Blang Ulam Kabupaten Aceh Besar yang dilangsir dari sebuah kapal boat tuna warna biru;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama tim dari BNN RI melakukan pencarian dan pengejaran terhadap orang-orang tersebut di atas dan pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2021 sekira jam 17.27 Wib Saksi tim dari BNN RI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Lintas Meulaboh – Banda Aceh Provinsi Aceh;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapat perintah dari Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam untuk mengambil narkotika jenis sabu di perairan laut Andaman Samudera Hindia di titik koordinat 05 53N 94 27E dengan upah sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun upah tersebut belum diberikan oleh Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam baru memberikan uang operasional sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan kapal melaut;
 - Bahwa Terdakwa pada saat mengambil narkotika jenis sabu di Perairan Laut Andaman Samudera Hindia dengan menggunakan kapal boat tuna warna biru yang dilakukan secara bersama-sama dengan sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) dan mereka berangkat pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 03.00 Wib dari tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampulo Banda Aceh dan kembali pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 02.00 Wib sampai di Pesisir Pantai Blang Ulam Kabupaten Aceh Besar dengan membawa 24 (dua puluh empat) karung dan 4 (empat) tas jinjing yang berisi 420 (empat ratus dua puluh) box plastic yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, kemudian semua barang tersebut dilangsir/dipindahkan oleh Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam bersama sdr. Syahbun Tahar (dpo) ke dalam Dum truck untuk dibawa ke rumah Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam yang beralamat di Jl. Blang Bintang Lama Desa Lampuuk Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu buah handphone oppo warna putih, satu buah KTP atas nama HASAN YUNUS dan berhasil juga disita satu buah kapal tuna warna biru yang terletak di TPI Lampulo yang sebelumnya digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu ditengah laut oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan narkotika golongan I, menerima dan atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi Santiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal boat tuna warna biru yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini merupakan milik Saksi yang digunakan oleh orang yang bekerja dengan Saksi selama ini untuk mencari ikan dilaut, yaitu sdr. Azhari (dpo);
 - Bahwa sdr. Azhari (dpo) sudah bekerja dengan Saksi dari sekitar 3 tahun yang lalu sampai dengan saat ini yang dimana sdr. Azhari (dpo) menggunakan kapal boat tuna warna biru milik Saksi untuk menangkap ikan dilaut dengan keuntungan bagi hasil ikan yang didapatkan oleh sdr. Azhari (dpo);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika kapal boat tuna warna biru milik Saksi disalahgunakan oleh sdr. Azhari (dpo);
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kapal boat tuna warna biru milik Saksi terlibat tindak pidana narkoba ketika petugas dari Polairud datang dan melakukan penyitaan terhadap kapal boat tuna warna biru milik Saksi yang sedang bersandar di TPI Lampulo tepatnya didepan rumah Saksi;
 - Bahwa setelah beberapa minggu, Saksi mendatangi kantor BNN untuk menanyakan perihal kapal boat tuna warna biru milik Saksi tersebut, namun BNN mengarahkan agar Saksi mendatangi PN Jantho untuk menyampaikan permohonan pinjam pakai;
 - Bahwa dipersidangan dapat Saksi tunjukan Dokumen Kepemilikan Boat dan Izin Operasi Boat milik Saksi kepada Majelis Hakim;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
4. Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 12.50 Wib di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jalan Blang Bintang Lama Desa Lampuuk Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar provinsi Aceh oleh Petugas BNN RI karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 24 (dua puluh empat) karung dan 4 (empat) tas jinjing yang berisi 420 (empat ratus dua puluh) box plastic yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan narkotika sabu tersebut berat total bruto 536.844 gram serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah KTP atas nama Bustamam;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar siang hari Saksi mendapatkan telpon dari Saksi Audi Mulia alias Bahagia (napi lapas gunung sidur) ke nomor 081231540993, lalu Saksi Audi Mulia Alias Bahagia menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di tengah

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth



laut punya orang hitam, kemudian handphone Saksi Audi Mulia Alias Bahagia diserahkan kepada temannya yaitu Saksi Mera Triantara dan Saksi Mera Triantara mengatakan temannya orang hitam yang bernama sdr. Azuka (dpo) menawarkan pekerjaan untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu di laut dan untuk lebih jelasnya nanti Saksi disambungkan dengan sdr. Azuka (dpo) yang selanjutnya nomor handphone Saksi diberikan Saksi Mera Triantara kepada sdr. Azuka (dpo);

- Bahwa pada hari yang sama Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira malam hari sdr. Azuka (dpo) menelpon Saksi ke nomor 081231540993 dan menawarkan pekerjaan kepada Saksi sebagaimana telah disampaikan oleh Saksi Mera Triantara sebelumnya yaitu untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di tengah laut dengan menggunakan kapal, namun untuk operasionalnya Saksi harus mengeluarkan biaya sendiri sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah Narkotika jenis Sabu telah diambil, nantinya Saksi disuruh membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke Jakarta yang mana cara membawanya Saksi juga akan diajari sdr. Azuka (dpo);
- Bahwa untuk upah dalam pengambilan narkotika jenis sabu ke perairan laut Andaman Samudra Hindia dari sdr. Azuka (dpo) Saksi belum mendapatkan upah sedikitpun, namun Saksi dijanjikan oleh sdr. Azuka (dpo) upah seluruhnya adalah sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sekira dua hari kemudian Saksi menemui Terdakwa di kota Lamno Aceh Jaya untuk membicarakan pekerjaan yang ditawarkan oleh sdr. Azuka (dpo) dan dua hari setelahnya Terdakwa baru memberikan kabar bahwa dia bersama 2 (dua) orang temannya yaitu sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) menyanggupi pekerjaan untuk mengambil narkotika jenis sabu di tengah laut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Terdakwa datang menemui Saksi di Banda Aceh dan saat itu juga Saksi memberikan uang operasional kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibelikan keperluan Kapal melaut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar siang hari habis dzuhur Saksi Mursyidin mengobrol sambil memancing di wilayah pasir putih dengan Saksi dengan inti pembicaraan Saksi meminta Saksi Mursyidin untuk mencari dan menyediakan tempat kapal untuk merapat disekitar pantai Blang Ulam Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dan kemudian didapatkan kesepakatan dengan Saksi untuk lokasi merapat boat/kapal dipilih lokasi Pantai Pesisir Blang Ulam Aceh Besar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 03.00 Wib



Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) berangkat ke laut dengan menggunakan kapal boat Tuna dan di siang harinya Saksi memberikan titik koordinat, namun setelah dicek menurut Terdakwa terlalu jauh titik koordinat tersebut sehingga tidak sanggup menuju titik koordinat tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira sore hari Saksi kembali memberikan titik koordinat (03 275211 S 151798 E) kepada Terdakwa dan setelah dicek oleh Terdakwa ternyata masih terlalu jauh titik koordinat tersebut sehingga tidak sanggup menuju titik koordinat itu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira sore hari Saksi kembali memberikan titik koordinat yang ketiga kalinya kepada Terdakwa (05 53 N 94 27 E) dan untuk yang titik koordinat tersebut Terdakwa langsung menyanggupinya dan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) berhasil mengambil Narkotika jenis sabu dari kapal asing dan setelahnya Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) berhasil menjemput narkotika ditengah laut dan membawa narkotika jenis sabu tersebut kedaratan;
- Bahwa Saksi mendapatkan titik koordinat tempat mengambil Narkotika jenis sabu di tengah laut dari kapal asing (luar) yaitu dari sdr. Azuka (dpo);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 17.30 Wib Saksi bertemu dengan sdr. Syahbun Tahar (dpo) di rumahnya yang beralamat di Desa Kampung Blang Kec. Darussalam, kemudian Saksi bercerita kepada sdr. Syahbun Tahar (dpo) bahwa Saksi punya pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari tengah laut, namun Saksi memerlukan dump truk untuk mengangkut Narkotika jenis sabu tersebut apabila kapal yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sudah sampai di pesisir pantai Blang Ulam, lalu Saksi minta kepada sdr. Syahbun Tahar (dpo) untuk dicarikan dump truck dan sdr. Syahbun Tahar (dpo) menyanggupinya. Kemudian sekira jam 19.00 Wib sdr. Syahbun Tahar (dpo) memberikan kabar bahwa dia sudah dapat dump truknya, lalu Saksi memberikan uang kepada sdr. Syahbun Tahar (dpo) sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakarnya dan Saksi menyuruh sdr. Syahbun Tahar (dpo) apabila nanti mau jalan agar menghubungi Saksi Mursyidin (dengan memberikan nomor hpnya) karena Saksi Mursyidin yang sudah mengetahui tempat untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut. Setelahnya sdr. Syahbun Tahar (dpo) menghubungi Saksi Mursyidin, lalu Saksi Mursyidin menjemput sdr. Syahbun Tahar (dpo) di Krueng Raya



untuk diarahkan ke Pesisir Pantai Blang Ulam dimana sdr. Syahbun Tahar (dpo) saat itu sambil membawa dump truknya dan tiba di Pesisir Pantai Blang Ulam (tempat berlabuhnya kapal tuna yang mengangkut narkotika) sekira jam 22.00 Wib. Setelah sampai di Pesisir Pantai Blang Ulam Saksi Mursyidin ada beberapa kali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sudah sampai dimana kapalnya dan sambil mengarahkan (memandu) untuk tujuan berlabuhnya kapal tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 02.00 Wib sesampainya kapal Boat Tuna yang diawaki Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) berhasil mengambil narkotika jenis sabu di titik koordinat yang sudah diberikan Saksi sebelumnya, lalu Saksi bersama-sama Saksi Mursyidin yang mengarahkan kapal Terdakwa untuk bersandar di pesisir pantai Blang Ulam Aceh Besar dimana ditempat tersebut sudah Saksi siapkan tempatnya bersama Saksi Mursyidin;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) menurunkan 24 karung dan 4 tas jinjing yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu diperairan pantai Blang Ulam dengan cara bongkar muatnya narkotika jenis sabu tersebut dari dalam kapal boat tuna ke dalam dump truck yang jaraknya sekira 200 meter yaitu dipindahkan secara bersama-sama yaitu Terdakwa dan sdr. Ayah Lem (dpo) berada di dalam kapal boat tuna untuk menurunkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. Azhari (dpo), lalu setelah diterima oleh sdr. Azhari (dpo) di bawah kapal dengan cara dibawa di atas kepala dan di pundaknya dan di tengah-tengah antara kapal boat tuna dengan dump truck kemudian diserahkan kepada Saksi dan sdr. Syahbun Tahar (dpo) yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut baru dimasukkan kedalam dump truck oleh Saksi dan sdr. Syahbun Tahar (dpo), pemindahan barang/pengangkutan tersebut terus diulang-ulang hingga semua narkotika jenis sabu yang berada didalam kapal tersebut habis semua dan dimasukkan semuanya kedalam dump truck;
- Bahwa kemudian Narkotika jenis sabu yang telah dipindahkan dari kapal boat tuna ke dalam Dump truck yang sudah disiapkan sebelumnya oleh sdr. Syahbun Tahar (dpo) segera dibawa dan disimpan dirumah kontrakan saksi dan sampai dirumah kontrakan saksi sekira pukul 03.30 Wib, lalu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa turunkan bersama sdr. Syahbun Tahar (dpo);
- Bahwa yang mencari tempat untuk berlabuhnya kapal boat tuna yang digunakan Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) dan mengarahkannya kapal boat tuna yang mengangkut narkotika



jenis sabu kearah perjalanan pulang selesai mengambil narkotika di perairan laut Andaman Samudera Hindia berhenti di tempat yang sudah ditentukan yaitu di Pesisir Pantai Blang Ulam adalah Saksi Mursyidin atas permintaan Saksi;

- Bahwa Saksi belum memberikan upah kepada Saksi Mursyidin dan Saksi juga tidak pernah menjanjikannya kepada Saksi Mursyidin, namun Saksi mempunyai niat untuk memberikan upah kepada Saksi Mursyidin apabila pekerjaan saksi sudah selesai;
 - Bahwa pada saat Saksi meminta kepada Saksi Mursyidin untuk menyiapkan tempat untuk berlabuhnya kapal boat tuna, Saksi Mursyidin sudah mengetahui bahwa kapal tersebut akan membawa narkotika jenis sabu karena Saksi sudah memberitahukan sebelumnya kepada Saksi Mursyidin namun ia tidak mengetahui jumlahnya;
 - Bahwa sdr. Syahbun Tahar (dpo) adalah saudara sepupu Saksi yang Saksi ajak untuk berkerja bersama-sama Saksi dalam menyiapkan Dump Truk untuk mengangkut Narkotika jenis sabu dari Blang Ulam ke rumah Saksi tinggal dan sdr. Syahbun Tahar (dpo) juga bersama-sama Saksi memindahkan Narkotika jenis sabu dari kapal boat Tuna ke Dump Truk;
 - Bahwa Saksi menerangkan nomor handphone yang Saksi gunakan untuk pertama kali komunikasi dengan Saksi Audi Mulia Alias Bahagia dan Saksi Mera Triantara adalah 081231540993 (pertama kali Saksi Audi Mulia Alias Bahagia dan Saksi Mera Triantara menghubungi saksi), kemudian untuk Saksi Audi Mulia Alias Bahagia dan Saksi Mera Triantara meminta kepada Saksi untuk nomor Whatsapp (WA) dan mulai seterusnya baru menggunakan nomor handphone WA 085763751648;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan sdr. Azuka (dpo) dan Saksi juga tidak mengetahui nama lengkapnya maupun alamat tempat tinggalnya;
 - Bahwa alasan Saksi mau menerima perintah sdr. Azuka (dpo) untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke perairan laut Adaman Samudra Hindia karena Terdakwa terhimpit dengan kebutuhan ekonomi semenjak Covid-19 dan Terdakwa juga terlilit hutang di Bank Mandiri;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 420 (empat ratus dua puluh) box plastik yang di dalamnya berisikan kristal putih yang diduga sabu, dengan jumlah bruto ± 536.844 gram adalah milik sdr. Azuka (dpo);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
5. Saksi Mursyidin alias Tengku Mursyidin Bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di Dusun Pang Itam Desa Meunasah Keudee Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar oleh Petugas BNN RI karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar siang hari habis dzuhur Saksi mengobrol sambil memancing di wilayah pasir putih dengan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam dengan inti pembicaraan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam meminta Saksi untuk mencari dan menyediakan tempat kapal untuk merapat disekitar pantai Blang ulam Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dan kemudian didapatkan kesepakatan dengan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam untuk lokasi merapat boat dipilih lokasi Pantai Pesisir Blang Ulam Aceh Besar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 22.00 wib Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam sesudah tarawih menelpon Saksi kembali untuk sama-sama pergi memancing di Pantai Blang Ulam hingga sampai waktu hari Rabu tanggal 21 April 2021 yang pada akhirnya sekitar jam 02.00 Wib Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam memberitahukan kepada Saksi bahwa kapal sudah masuk di pesisir Pantai Blang Ulam lalu Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam pergi mendekati kapal tersebut untuk membantu bongkar muat barang, yang dimana Saksi lihat mobil Dump truck yang dikendarai sdr. Syahbun Tahar (dpo) sudah stand by masuk di pesisir Blang Ulam hingga Saksi lihat selesai proses bongkar muat dari kapal ke mobil Dum truck sekitar jam 02.20 wib, yang kemudian Saksi pulang kerumah sekitar 03.30 wib untuk melaksanakan makan sahur dan salat subuh dilanjutkan istirahat tidur dan terbangun dari tidur sekitar jam 14.00 Wib yang kemudian Saksi menelpon Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam sekitar 18.00 wib sebelum maghrib namun telpon Saksi tidak terangkat oleh Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam;
- Bahwa pada saat Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam dan sdr. Syahbun Tahar (dpo) bongkar muat sabu dari kapal tersebut, posisi Saksi agak sedikit berjauhan dan posisi Saksi saat itu sambil mancing, jadi Saksi tidak mengetahui cara bongkar muat narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam dan sdr. Syahbun Tahar (dpo);
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Syahbun Tahar (dpo) hanya sepintas saja yaitu pada saat Saksi menjemput sdr. Syahbun Tahar (dpo) di Krueng raya untuk dibawa atau diarahkan ketempat berlabuhnya kapal, namun saat Saksi jemput sdr. Syahbun Tahar (dpo) saat itu Saksi membawa sepeda motor

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dan sdr. Syahbun Tahar (dpo) membawa Dum Truck dan kondisinya malam hari sekitar jam 21.00 wib jadi Saksi kurang jelas melihat wajahnya sdr. Syahbun Tahar (dpo);

- Bahwa tujuan Saksi membantu Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam untuk menyediakan tempat kapal untuk merapat dipesisir Pantai Blang Ulam Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar adalah untuk mendapatkan upah/uang dari pekerjaan mendatangkan narkotika sabu tersebut karena Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam menjanjikan kepada Saksi bahwa setelah pekerjaan selesai nanti barulah membahas dengan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam masalah upah/bayaran, namun upah tersebut belum Saksi terima karena Saksi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas BNN RI;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 17.27 Wib di Jalan lintas Meulaboh Banda Aceh oleh Petugas BNN RI karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 16.00 wib Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa diajak oleh Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam untuk kerja mengambil sabu ke perairan laut Andaman Samudera Hindia dan Terdakwa menyanggupi tawaran Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam tersebut karena kebutuhan ekonomi, selanjutnya Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam juga ada komunikasi membicarakan pekerjaan tersebut melalui komunikasi telpon dari nomor Handphone Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam yaitu nomor 082363078799 ke nomor Handphone Terdakwa yaitu 085275202695;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam, namun upah tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh Saksi Bustamam sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan melaut dalam hal pengambilan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) berangkat melaut dengan menggunakan kapal tuna dari tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampulo Banda Aceh;
- Bahwa sdr. Azhari (dpo) yang membeli perlengkapan kapal untuk melaut

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth



baik bahan bakar maupun keperluan makan karena yang menyediakan kapal adalah sdr. Azhari (dpo);

- Bahwa yang memegang kemudi kapal dalam hal pengambilan narkotika jenis sabu yaitu sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) secara bergantian;
- Bahwa panduan Terdakwa bersama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) saat melaut untuk bertemu dengan kapal yang isinya orang asing dari Afrika adalah menggunakan titik koordinat laut yang dikirimkan melalui SMS oleh Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam ke handphone Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam memberikan 3 kali titik koordinat, namun yang terakhir yang akhirnya bertemu dengan kapal asing tersebut adalah di titik koordinat laut 05 53 N 94 27 E dan yang mengarahkan kapal ke titik koordinat tersebut yaitu sdr. Azhari (dpo);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) berjumpa dengan kapal asing pada saat kapal Terdakwa sudah sampai pada titik koordinat yang ditentukan, setelah itu Terdakwa mengangkat kotak rokok Marlboro Merah dan kemudian kapal asing dengan para ABK nya sebanyak ± 10 orang mendatangi kapal Terdakwa dan memindahkan isi kapalnya berupa Narkotika jenis sabu yang terbungkus didalam 24 karung dan 4 tas jinjing besar yang didalam karung dan tas jinjing tersebut ada box plastik yang berisi sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) menerima narkotika jenis sabu tersebut di atas kemudian Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) langsung menyembunyikan narkotika jenis sabu dalam karung dan tas jinjing tersebut dikamar mesin dan didalam fiber ikan, lalu setelahnya Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) langsung pulang ke Aceh;
- Bahwa setelah kapal Terdakwa mendapatkan sinyal dari BTS, Terdakwa menelpon Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam untuk bertanya mau disandarkan dimana kapal Terdakwa untuk menurunkan sabu yang telah Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) dapatkan dari orang asing dilaut dan selanjutnya Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam memberi petunjuk lewat telepon agar sabu tersebut diturunkan di pantai Blang Ulam Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) menurunkan 24 karung dan 4 tas jinjing tersebut diperairan pantai Blang Ulam dengan cara muat bongkarnya narkotika jenis sabu tersebut dari



dalam kapal boat tuna ke dalam damp truck yang jaraknya sekira 200 meter yaitu dipindahkan secara bersama-sama yaitu Terdakwa dan sdr. Ayah Lem (dpo) berada di dalam kapal boat tuna untuk menurunkan barang untuk diserahkan kepada sdr. Azhari (dpo), lalu setelah diterima oleh sdr. Azhari (dpo) di bawah kapal dengan cara dibawa di atas kepala dan di pundaknya dan di tengah-tengah antara kapal boat tuna dengan Dump truck kemudian diserahkan kepada Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam dan sdr. Syahbun Tahar (dpo) yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut baru dimasukkan kedalam dump truck oleh Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam dan sdr. Syahbun Tahar (dpo), pemindahan barang/pengangkutan tersebut terus diulang-ulang hingga semua narkotika jenis sabu yang berada didalam kapal tersebut habis semua dan dimasukkan semuanya kedalam damp truck;

- Bahwa Terdakwa melihat sdr. Azhari (dpo) membawa satu box plastik isi sabu tersebut untuk dibawa pulang;
- Bahwa setelah sabu tersebut diturunkan semua, kapal tuna yang Terdakwa gunakan melaut bersandar terakhir kali di pantai Lampulo kota Banda Aceh dan Terdakwa sempat istirahat sebentar dikapal tersebut, lalu kemudian sekitar sore hari Terdakwa pulang kerumah Saksi di Lamno Kabupaten Aceh Jaya, namun dipertengahan jalan tepatnya Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 17.27 Wib di Jl. Lintas Meulaboh-Banda Aceh Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN RI;
- Bahwa Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam yang menyuruh Terdakwa mengambil sabu dilaut dan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam juga yang melangsir sabu dari kapal kedarat serta Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam juga yang memberikan uang operasional kapal untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Mursyidin, orang yang mempersiapkan tempat sandarnya kapal untuk menurunkan sabu dari kapal ke darat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 420 (empat ratus dua puluh) box plastik yang di dalamnya berisikan kristal putih yang diduga sabu, dengan jumlah bruto ± 536.844 gram;
- 4 (empat) buah tas jinjing;
- 23 (dua puluh tiga) karung plastik;
- Kapal tuna warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna putih dengan nomor 085763751648;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 081231540993 dan 082363078799;
- Handphone Oppo warna putih pink 085275202695;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Flip warna putih dengan nomor 081269606149;
- 1 (satu) buah KTP atas nama HASAN YUNUS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

- Berita acara penimbangan barang bukti narkotika tanggal 23 April 2021 diperoleh hasil sebagai berikut:
Barang bukti berupa 420 (empat ratus dua puluh) bungkus box plastik putih, isi keseluruhan bungkus box plastik berupa kristal putih diduga narkotika dengan kode A1 sampai dengan AB16 dengan berat brutto 536.844 (lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat) gram;
- Surat hasil pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No: PI.384CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan:
420 (empat ratus dua puluh) sampel dengan kode A1 sampai dengan AB1 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 12.50 Wib di rumah kontrakan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam yang beralamat di Jalan Blang Bintang Lama Desa Lampuuk Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar provinsi Aceh oleh Petugas BNN RI karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 17.27 Wib di Jalan lintas Meulaboh Banda Aceh oleh Petugas BNN RI karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika yang ditemukan pada penangkapan saksi Bustamam;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Bustamam

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Tamam Bin M. Syam ditemukan 24 (dua puluh empat) karung dan 4 (empat) tas jinjing yang berisi 420 (empat ratus dua puluh) bok plastic yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu tersebut berat total brutto 536.844 gram serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah KTP atas nama Bustamam;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar siang hari Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam mendapatkan telpon dari Saksi Audi Mulia alias Bahagia (napi lepas gunung sidur) ke nomor 081231540993, lalu Saksi Audi Mulia Alias Bahagia menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di tengah laut punya orang hitam, kemudian handphone Saksi Audi Mulia Alias Bahagia diserahkan kepada temannya yaitu Saksi Mera Triantara dan Saksi Mera Triantara mengatakan temannya orang hitam yang bernama sdr. Azuka (dpo) menawarkan pekerjaan untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu di laut dan untuk lebih jelasnya nanti Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam disambungkan dengan sdr. Azuka (dpo) yang selanjutnya nomor handphone Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam diberikan Saksi Mera Triantara kepada sdr. Azuka (dpo);
- Bahwa pada hari yang sama Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira malam hari sdr. Azuka (dpo) menelpon Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam ke nomor 081231540993 dan menawarkan pekerjaan kepada Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam sebagaimana telah disampaikan oleh Saksi Mera Triantara sebelumnya yaitu untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di tengah laut dengan menggunakan kapal, namun untuk operasionalnya Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam harus mengeluarkan biaya sendiri (operasional kapal dll), setelah Narkotika jenis Sabu telah diambil, nantinya Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam disuruh membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke Jakarta yang dimana untuk cara membawanya Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam juga diajari sdr. Azuka (dpo);
- Bahwa untuk upah dalam pengambilan narkotika jenis sabu ke perairan laut Andaman Samudra Hindia dari sdr. Azuka (dpo) Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam belum mendapatkan upah sedikitpun, namun Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam dijanjikan oleh sdr. Azuka (dpo) upah seluruhnya adalah sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sekira dua hari kemudian Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam menemui Terdakwa di kota Lamno Aceh Jaya untuk membicarakan

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang ditawarkan oleh sdr. Azuka (dpo) dan dua hari setelahnya Terdakwa baru memberikan kabar bahwa dia bersama 2 (dua) orang temannya yaitu sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) menyanggupi pekerjaan untuk mengambil narkotika jenis sabu di tengah laut;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam, namun belum Terdakwa terima upah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Terdakwa datang menemui Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam di Banda Aceh dan saat itu juga Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam memberikan uang operasional kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar siang hari habis dzuhur Saksi Mursyidin mengobrol sambil memancing di wilayah pasir putih dengan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam dengan inti pembicaraan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam meminta Saksi Mursyidin untuk mencari dan menyediakan tempat kapal untuk merapat disekitar pantai Blang Ulam Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dan kemudian didapatkan kesepakatan dengan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam untuk lokasi merapat boat/kapal dipilih lokasi Pantai Pesisir Blang Ulam Aceh Besar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) berangkat ke laut dengan menggunakan kapal boat Tuna dan di siang harinya Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam memberikan titik koordinat, namun setelah dicek menurut Terdakwa terlalu jauh titik koordinat tersebut sehingga tidak sanggup menuju titik koordinat tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 April 2021 sekira sore hari Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam kembali memberikan titik koordinat (03 275211 S 151798 E) kepada Terdakwa dan setelah dicek oleh Terdakwa masih terlalu jauh titik koordinat tersebut sehingga tidak sanggup menuju titik koordinat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekira sore hari Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam kembali memberikan titik koordinat yang ketiga kalinya kepada Terdakwa (05 53 N 94 27 E) dan untuk yang titik koordinat tersebut Terdakwa langsung menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) berjumpa dengan kapal asing pada saat kapal Terdakwa sudah sampai pada titik koordinat yang ditentukan, setelah itu Terdakwa mengangkat

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotak Rokok Malboro Merah dan kapal asing tersebut bersama para ABK nya sebanyak ± 10 orang mendekat dan memindahkan isi kapalnya berupa Narkotika jenis sabu yang terbungkus didalam 24 karung dan 4 tas jinjing besar yang didalam karung dan tas jinjing tersebut ada box plastik yang berisi sabu;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) menerima narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) langsung menyembunyikan narkotika jenis sabu dalam karung dan tas jinjing tersebut dikamar mesin dan didalam fiber ikan, lalu setelahnya Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) langsung pulang ke Aceh;
- Bahwa setelah kapal Terdakwa mendapatkan sinyal dari BTS, Terdakwa menelpon Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam untuk bertanya mau disandarkan dimana kapal Terdakwa untuk menurunkan sabu yang telah Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) dapatkan dari orang asing dilaut dan selanjutnya Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam memberi petunjuk lewat telepon agar sabu tersebut diturunkan di pantai Blang Ulam Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam mendapatkan titik koordinat tempat mengambil Narkotika jenis sabu di tengah laut dari kapal asing (luar) yaitu dari sdr. Azuka (dpo);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 17.30 Wib Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam bertemu dengan sdr. Syahbun Tahar (dpo) di rumahnya yang beralamat di Desa Kampung Blang Kec. Darussalam, kemudian Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam bercerita kepada sdr. Syahbun Tahar (dpo) bahwa Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam punya pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari tengah laut, namun Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam memerlukan dump truk untuk mengangkut Narkotika jenis sabu tersebut apabila kapal yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sudah sampai di pesisir pantai Blang Ulam, lalu Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam minta kepada sdr. Syahbun Tahar (dpo) untuk dicarikan dump truck dan sdr. Syahbun Tahar (dpo) menyanggupinya. Kemudian sekira jam 19.00 Wib sdr. Syahbun Tahar (dpo) memberikan kabar bahwa dia sudah dapat dump truknya, lalu Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam memberikan uang kepada sdr. Syahbun Tahar (dpo) sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakarnya dan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam menyuruh sdr. Syahbun Tahar (dpo) apabila nanti mau



jalan agar menghubungi Saksi Mursyidin (dgn memberikan nomor hpnya) karena Saksi Mursyidin yang sudah mengetahui tempat untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut. Setelahnya sdr. Syahbun Tahar (dpo) menghubungi Saksi Mursyidin, lalu Saksi Mursyidin menjemput sdr. Syahbun Tahar (dpo) di Krueg Raya untuk diarahkan ke Pesisir Pantai Blang Ulam dimana sdr. Syahbun Tahar (dpo) saat itu sambil membawa dump truknya dan sampai di Pesisir Pantai Blang Ulam (tempat berlabuhnya kapal tuna yang mengangkut narkotika) sekira jam 22.00 Wib. Setelah sampai di Pesisir Pantai Blang Ulam Saksi Mursyidin ada beberapa kali menghubungi Saksi Hasan Yunus untuk menanyakan sudah sampai dimana kapalnya dan sambil mengarahkan (memandu) untuk tujuan berlabuhnya kapal tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 02.00 Wib sesampainya kapal Boat Tuna yang diawaki Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) lainnya berhasil mengambil narkotika jenis sabu di titik koordinat yang sudah diberikan Terdakwa sebelumnya, lalu Terdakwa bersama-sama Saksi Mursyidin yang mengarahkan kapal Terdakwa untuk bersandar di pesisir pantai Blang Ulam Aceh Besar dimana ditempat tersebut sudah Terdakwa siapkan tempatnya bersama Saksi Mursyidin;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) menurunkan 24 karung dan 4 tas jinjing yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu diperairan pantai Blang Ulam dengan cara bongkar muatnya narkotika jenis sabu tersebut dari dalam kapal boat tuna ke dalam dump truck yang jaraknya sekira 200 meter yaitu dipindahkan secara bersama-sama yaitu Terdakwa dan sdr. Ayah Lem (dpo) berada di dalam kapal boat tuna untuk menurunkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. Azhari (dpo), lalu setelah diterima oleh sdr. Azhari (dpo) di bawah kapal dengan cara dibawa di atas kepala dan di pundaknya dan di tengah-tengah antara kapal boat tuna dengan Dump truck kemudian diserahkan kepada Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam dan sdr. Syahbun Tahar (dpo) yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut baru dimasukkan kedalam dump truck oleh Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam dan sdr. Syahbun Tahar (dpo), pemindahan barang/pengangkutan tersebut terus diulang-ulang hingga semua narkotika jenis sabu yang berada didalam kapal tersebut habis semua dan dimasukkan semuanya kedalam dump truck;
- Bahwa kemudian Narkotika jenis sabu yang telah dipindahkan dari kapal



boat tuna ke dalam Dump truck yang sudah disiapkan sebelumnya oleh sdr. Syahbun Tahar (dpo) segera dibawa dan disimpan di rumah kontrakan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam tinggal dan sampai di rumah kontrakan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam sekira pukul 03.30 Wib, lalu Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M.

Syam turunkan bersama sdr. Syahbun Tahar (dpo);

- Bahwa yang mencari tempat untuk berlabuhnya kapal boat tuna yang digunakan Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) dan mengarahkannya kapal boat tuna yang mengangkut narkotika jenis sabu ke arah perjalanan pulang selesai mengambil narkotika di perairan laut Andaman Samudera Hindia berhenti di tempat yang sudah ditentukan yaitu di Pesisir Pantai Blang Ulam adalah Saksi Mursyidin atas permintaan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam;
- Bahwa Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam belum memberikan upah kepada Saksi Mursyidin dan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam juga tidak pernah menjanjikannya kepada Saksi Mursyidin, namun Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam mempunyai niat untuk memberikan upah kepada Saksi Mursyidin apabila pekerjaannya sudah sampai selesai;
- Bahwa pada saat Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam meminta kepada Saksi Mursyidin untuk menyiapkan tempat untuk berlabuhnya kapal boat tuna, Saksi Mursyidin sudah mengetahui bahwa kapal tersebut akan membawa narkotika jenis sabu karena Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam sudah memberitahukan sebelumnya kepada Saksi Mursyidin;
- Bahwa sdr. Syahbun Tahar (dpo) adalah saudara sepupu Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam yang Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam ajak untuk berkerja bersama-sama Terdakwa dalam menyiapkan Dump Truk untuk mengangkut Narkotika jenis sabu dari Blang Ulam ke rumah Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam tinggal dan sdr. Syahbun Tahar (dpo) juga bersama-sama Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam memindahkan Narkotika sabu dari kapal bot Tuna ke Dump Truk;
- Bahwa Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam sebelumnya tidak pernah bertemu dengan sdr. Azuka (dpo) dan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam juga tidak mengetahui nama lengkapnya maupun alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa barang bukti berupa 420 (empat ratus dua puluh) box plastik yang di dalamnya berisikan kristal putih yang diduga sabu, dengan jumlah bruto ± 536.844 gram yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum



berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti narkoba tanggal 23 April 2021 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Surat hasil pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No: PI.384CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 11 Mei 2021;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan narkoba golongan I, menerima dan atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 420 (empat ratus dua puluh) box plastik yang di dalamnya berisikan kristal putih yang diduga sabu, dengan jumlah bruto \pm 536.844 gram adalah milik sdr. Azuka (dpo);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Hasan Yunus Alias Hasan Bin Alm. M. Yunus dengan



identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa; Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa, seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk mempergunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk mempergunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur percobaan atau permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya maka dianggap telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut di atas yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 12.50 Wib di rumah kontrakan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam yang beralamat di Jalan Blang Bintang

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Desa Lampuuk Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh oleh Petugas BNN RI karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba. Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam ditemukan 24 (dua puluh empat) karung dan 4 (empat) tas jinjing yang berisi 420 (empat ratus dua puluh) bok plastic yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan narkotika sabu tersebut berat total bruto 536.844 gram serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah KTP atas nama Bustamam;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 17.27 Wib di Jalan lintas Meulaboh Banda Aceh oleh Petugas BNN RI karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba yang ditemukan pada penangkapan saksi Bustamam tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar siang hari Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam mendapatkan telpon dari Saksi Audi Mulia alias Bahagia (napi lapas gunung sidur) ke nomor 081231540993, lalu Saksi Audi Mulia Alias Bahagia menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di tengah laut punya orang hitam, kemudian handphone Saksi Audi Mulia Alias Bahagia diserahkan kepada temannya yaitu Saksi Mera Triantara dan Saksi Mera Triantara mengatakan temannya orang hitam yang bernama sdr. Azuka (dpo) menawarkan pekerjaan untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu di laut dan untuk lebih jelasnya nanti Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam disambungkan dengan sdr. Azuka (dpo) yang selanjutnya nomor handphone Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam diberikan Saksi Mera Triantara kepada sdr. Azuka (dpo). Bahwa pada hari yang sama Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira malam hari sdr. Azuka (dpo) menelpon Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam ke nomor 081231540993 dan menawarkan pekerjaan kepada Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam sebagaimana telah disampaikan oleh Saksi Mera Triantara sebelumnya yaitu untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di tengah laut dengan menggunakan kapal, namun untuk operasionalnya Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam harus mengeluarkan biaya sendiri (operasional kapal dll), setelah Narkotika jenis Sabu telah diambil, nantinya Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam disuruh membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke Jakarta yang dimana untuk cara membawanya Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam juga diajari sdr. Azuka (dpo). Bahwa untuk upah dalam pengambilan narkotika jenis sabu ke perairan laut Andaman

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudra Hindia dari sdr. Azuka (dpo), Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam belum mendapatkan upah sedikitpun, namun Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam dijanjikan oleh sdr. Azuka (dpo) upah seluruhnya adalah sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Bahwa sekira dua hari kemudian Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam menemui Terdakwa di kota Lamno Aceh Jaya untuk membicarakan pekerjaan yang ditawarkan oleh sdr. Azuka (dpo) dan dua hari setelahnya Terdakwa baru memberikan kabar bahwa dia bersama 2 (dua) orang temannya yaitu sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) menyanggupi pekerjaan untuk mengambil narkotika jenis sabu di tengah laut. Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam, namun belum Terdakwa terima upah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Terdakwa datang menemui Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam di Banda Aceh dan saat itu juga Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam memberikan uang operasional kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar siang hari habis zuhur Saksi Mursyidin mengobrol sambil memancing di wilayah pasir putih dengan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam dengan inti pembicaraan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam meminta Saksi Mursyidin untuk mencari dan menyediakan tempat kapal untuk merapat disekitar pantai Blang ulam Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dan kemudian didapatkan kesepakatan dengan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam untuk lokasi merapat boat/kapal dipilih lokasi Pantai Pesisir Blang Ulam Aceh Besar;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) berangkat ke laut dengan menggunakan kapal boat Tuna dan di siang harinya Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam memberikan titik koordinat, namun setelah dicek menurut Terdakwa terlalu jauh titik koordinat tersebut sehingga tidak sanggup menuju titik koordinat tersebut. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira sore hari Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam kembali memberikan titik koordinat (03 275211 S 151798 E) kepada Terdakwa dan setelah dicek oleh Terdakwa masih terlalu jauh titik koordinat tersebut sehingga tidak sanggup menuju titik koordinat tersebut. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira sore hari Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam kembali memberikan titik koordinat yang ketiga kalinya kepada Terdakwa (05 53 N 94 27 E) dan untuk yang titik koordinat tersebut Terdakwa

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyanggupinya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) berjumpa dengan kapal asing pada saat kapal Terdakwa sudah sampai pada titik koordinat yang ditentukan, setelah itu kapal asing tersebut para ABK nya sebanyak ± 10 orang memindahkan isi kapalnya berupa Narkotika jenis sabu yang terbungkus didalam 24 karung dan 4 tas jinjing besar yang didalam karung dan tas jinjing tersebut ada box plastik yang berisi sabu. Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) menerima narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) langsung menyembunyikan narkotika jenis sabu dalam karung dan tas jinjing tersebut dikamar mesin dan didalam fiber ikan, lalu setelahnya Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) langsung pulang ke Aceh. Bahwa setelah kapal Terdakwa mendapatkan sinyal dari BTS, Terdakwa menelpon Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam untuk bertanya mau disandarkan dimana kapal Terdakwa untuk menurunkan sabu yang telah Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) dapatkan dari orang asing dilaut dan selanjutnya Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam memberi petunjuk lewat telepon agar sabu tersebut diturunkan di pantai Blang Ulam – Aceh Besar;

Menimbang, bahwa Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam mendapatkan titik koordinat tempat mengambil Narkotika jenis sabu di tengah laut dari kapal asing (luar) yaitu dari sdr. Azuka (dpo);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 17.30 Wib Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam bertemu dengan sdr. Syahbun Tahar (dpo) di rumahnya yang beralamat di Desa Kampung Blang Kec. Darussalam, kemudian Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam bercerita kepada sdr. Syahbun Tahar (dpo) bahwa Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam punya pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari tengah laut, namun Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam memerlukan dump truk untuk mengangkut Narkotika jenis sabu tersebut apabila kapal yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sudah sampai di pesisir pantai Blang Ulam, lalu Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam minta kepada sdr. Syahbun Tahar (dpo) untuk dicarikan dump truck dan sdr. Syahbun Tahar (dpo) menyanggupinya. Kemudian sekira jam 19.00 Wib sdr. Syahbun Tahar (dpo) memberikan kabar bahwa dia sudah dapat dump truknya, lalu Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam memberikan uang kepada sdr. Syahbun Tahar (dpo) sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli bahan bakarnya dan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam menyuruh sdr. Syahbun Tahar (dpo) apabila nanti mau jalan agar menghubungi Saksi Mursyidin (dgn memberikan nomor hpnya) karena Saksi Mursyidin yang sudah mengetahui tempat untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut. Setelahnya sdr. Syahbun Tahar (dpo) menghubungi Saksi Mursyidin, lalu Saksi Mursyidin menjemput sdr. Syahbun Tahar (dpo) di Krueng Raya untuk diarahkan ke Pesisir Pantai Blang Ulam dimana sdr. Syahbun Tahar (dpo) saat itu sambil membawa dump truknya dan sampai di Pesisir Pantai Blang Ulam (tempat berlabuhnya kapal tuna yang mengangkut narkotika) sekira jam 22.00 Wib. Setelah sampai di Pesisir Pantai Blang Ulam Saksi Mursyidin ada beberapa kali menghubungi Saksi Hasan Yunus untuk menanyakan sudah sampai dimana kapalnya dan sambil mengarahkan (memandu) untuk tujuan berlabuhnya kapal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 02.00 Wib sesampainya kapal Boat Tuna yang diawaki Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) lainnya berhasil mengambil narkotika jenis sabu di titik koordinat yang sudah diberikan Terdakwa sebelumnya, lalu Terdakwa bersama-sama Saksi Mursyidin yang mengarahkan kapal Terdakwa untuk bersandar di pesisir pantai Blang Ulam Aceh Besar dimana ditempat tersebut sudah Terdakwa siapkan tempatnya bersama Saksi Mursyidin. Bahwa Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) menurunkan 24 karung dan 4 tas jinjing yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu diperairan pantai Blang Ulam dengan cara muat bongkarnya narkotika jenis sabu tersebut dari dalam kapal boat tuna ke dalam dump truck yang jaraknya sekira 200 meter yaitu dipindahkan secara bersama-sama yaitu Terdakwa dan sdr. Ayah Lem (dpo) berada di dalam kapal boat tuna untuk menurunkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada sdr. Azhari (dpo), lalu setelah diterima oleh sdr. Azhari (dpo) di bawah kapal dengan cara dibawa di atas kepala dan di pundaknya dan di tengah-tengah antara kapal boat tuna dengan Dump truck kemudian diserahkan/diterima oleh Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam dan sdr. Syahbun Tahar (dpo) yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut baru dimasukkan kedalam dump truck oleh Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam dan sdr. Syahbun Tahar (dpo), pemindahan barang/pengangkutan tersebut terus diulang-ulang hingga semua narkotika jenis sabu yang berada didalam kapal tersebut habis semua dan dimasukkan semuanya kedalam dump truck hingga selesai. Bahwa kemudian Narkotika jenis sabu yang telah



dipindahkan dari kapal boat tuna ke dalam Dum truck yang sudah disiapkan sebelumnya oleh sdr. Syahbun Tahar (dpo) segera dibawa dan disimpan dirumah kontrakan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam tinggal dan sampai dirumah kontrakan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam sekira jam 03.30 Wib, lalu Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam turunkan bersama sdr. Syahbun Tahar (dpo);

Menimbang, bahwa yang mencari tempat untuk berlabuhnya kapal boat tuna yang digunakan Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) dan mengarahkannya kapal boat tuna yang mengangkut narkotika jenis sabu kearah perjalanan pulang selesai mengambil narkotika di perairan laut Andaman Samudera Hindia berhenti di tempat yang sudah ditentukan yaitu di Pesisir Pantai Blang Ulam adalah Saksi Mursyidin atas permintaan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam;

Menimbang, bahwa Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam belum memberikan upah kepada Saksi Mursyidin dan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam juga tidak pernah menjanjikannya kepada Saksi Mursyidin, namun Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam mempunyai niat untuk memberikan upah kepada Saksi Mursyidin apabila pekerjaannya sudah sampai selesai;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam meminta kepada Saksi Mursyidin untuk menyiapkan tempat untuk berlabuhnya kapal boat tuna, Saksi Mursyidin sudah mengetahui bahwa kapal tersebut akan membawa narkotika jenis sabu karena Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam sudah memberitahukan sebelumnya kepada Saksi Mursyidin;

Menimbang, bahwa sdr. Syahbun Tahar (dpo) adalah saudara sepupu Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam yang Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam ajak untuk berkerja bersama-sama Terdakwa dalam menyiapkan Dump Truk untuk mengangkut Narkotika jenis sabu dari Blang Ulam ke rumah Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam tinggal dan sdr. Syahbun Tahar (dpo) juga bersama-sama Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam memindahkan Narkotika sabu dari kapal bot Tuna ke Dump Truk;

Menimbang, bahwa Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam sebelumnya tidak pernah bertemu dengan sdr. Azuka (dpo) dan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam juga tidak mengetahui nama lengkapnya maupun alamat tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 420 (empat ratus dua puluh) box plastik yang di dalamnya berisikan kristal putih yang diduga sabu, dengan jumlah bruto ± 536.844 gram yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti narkotika tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 April 2021 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Surat hasil pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No: PI.384CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan narkotika golongan I, menerima dan atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 420 (empat ratus dua puluh) box plastik yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, dengan jumlah bruto \pm 536.844 gram adalah milik sdr. Azuka (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam, Saksi Mursyidin, sdr. Mera Triantara, sdr, Audi Mulia alias Bahagia, sdr. Azuka (dpo), sdr. Syahbun Tahar (dpo), sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) merupakan orang-orang yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain dan memiliki perannya masing-masing yang berhubungan dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagai berikut:

- Bahwa sdr. Azuka (dpo) adalah orang berkewarganegaraan Nigeria yang berkeinginan dan merencanakan untuk memasukkan Narkotika jenis sabu sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) box plastik yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, dengan jumlah bruto \pm 536.844 gram yang diangkut melalui kapal laut melewati jalur perairan laut Andaman Samudra Hindia ke wilayah Republik Indonesia melalui Provinsi Aceh;
- Bahwa sdr. Mera Triantara adalah orang yang diminta tolong oleh sdr. Azuka (dpo) untuk mencari orang asli Aceh yang dapat dipercaya untuk dapat diperkerjakan dalam melaksanakan kegiatan masuknya Narkotika jenis sabu sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) box plastik yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, dengan jumlah bruto \pm 536.844 gram ke wilayah Republik Indonesia melalui Provinsi Aceh;
- Bahwa sdr. Audi Mulia alias Bahagia adalah orang yang diminta tolong oleh Saksi Mera Triantara untuk dicarikan orang Aceh sebagaimana permintaan sdr. Azuka (dpo), sehingga didapatlah Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam sebagai orang yang dipilih untuk diperkerjakan oleh sdr. Azuka (dpo) untuk urusan memasukan Narkotika jenis Sabu ke wilayah Republik Indonesia melalui Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam adalah orang yang

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth



dihubungi oleh sdr. Audi Mulia alias Bahagia dan sdr. Mera Triantara untuk ditawarkan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu ditengah laut dan selanjutnya Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam dihubungkan oleh Saksi Mera Triantara kepada sdr. Azuka (dpo) sehingga pada akhirnya Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam menerima pekerjaan yang ditawarkan sdr. Azuka (dpo) untuk memasukkan Narkotika jenis sabu sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) box plastik yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, dengan jumlah bruto ± 536.844 gram yang diangkut melalui kapal laut melewati jalur perairan laut Andaman Samudra Hindia ke wilayah Republik Indonesia melalui Provinsi Aceh. Bahwa Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam juga yang mencari orang yang mampu melakukan pekerjaan mengambil Narkotika jenis Sabu ditengah laut sebagaimana perintah dari sdr. Azuka (dpo) kepada Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam sehingga akhirnya Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam mengajak Terdakwa untuk melakukan pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu ditengah laut. Bahwa Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam juga yang mengajak Saksi Mursyidin mencari tempat berlabuhnya kapal boat tuna yang digunakan Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) dan mengarahkannya kapal boat tuna yang mengangkut narkotika jenis sabu kearah perjalanan pulang selesai mengambil narkotika di perairan laut Andaman Samudera Hindia berhenti di tempat yang sudah ditentukan yaitu di Pesisir Pantai Blang Ulam. Bahwa Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam juga yang menyuruh sdr. Syahbun Tahar (dpo) dalam menyiapkan Dump Truk untuk mengangkut Narkotika jenis sabu dari Blang Ulam ke rumah Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam tinggal dan sdr. Syahbun Tahar (dpo) juga bersama-sama Terdakwa memindahkan Narkotika sabu dari kapal boat Tuna ke Dump Truk;

- Bahwa Terdakwa Hasan Yunus adalah orang yang diajak oleh Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam untuk melakukan pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu ditengah laut yang selanjutnya Terdakwa mencari dan menemukan kapal beserta awak kapalnya yaitu sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) untuk bisa berlayar ke laut untuk melaksanakan perintah dari Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam serta membantu Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam untuk menurunkan Narkotika jenis sabu dari kapal ke daratan untuk dimasukan kedalam Dump Truck yang telah disiapkan sdr. Syahbun Tahar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) adalah orang yang menakhodai secara bergantian kapal yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu ditengah laut atas perintah Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam dan juga membantu Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam untuk menurunkan Narkotika jenis sabu dari kapal ke daratan untuk dimasukkan kedalam Dump Truck yang telah disiapkan sdr. Syahbun Tahar;
- Bahwa Saksi Mursyidin adalah orang yang diperintah oleh Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam untuk mencari tempat berlabuhnya kapal boat tuna yang digunakan Terdakwa bersama-sama sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) dan mengarahkannya kapal boat tuna yang mengangkut narkotika jenis sabu kearah perjalanan pulang selesai mengambil narkotika di perairan laut Andaman Samudera Hindia berhenti di tempat yang sudah ditentukan yaitu di Pesisir Pantai Blang Ulam;
- Bahwa sdr. Syahbun Tahar (dpo) adalah orang yang diperintah Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam dalam menyiapkan Dump Truk untuk mengangkut Narkotika jenis sabu dari Blang Ulam ke rumah Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam tinggal dan sdr. Syahbun Tahar (dpo) juga bersama-sama Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam memindahkan Narkotika sabu dari kapal boat Tuna ke Dump Truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa, Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam, Saksi Mursyidin, sdr. Mera Triantara, sdr. Audi Mulia alias Bahagia, sdr. Azuka (dpo), sdr. Syahbun Tahar (dpo), sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo), merupakan orang-orang yang bekerja baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu sistem, sesuai dengan perannya masing-masing, sehingga hal tersebut termasuk dalam pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimana peran Terdakwa termasuk dalam unsur melakukan Permufakatan Jahat Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 420 (empat ratus dua puluh) box plastik yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu, dengan jumlah bruto ± 536.844 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu keterlibatan dengan narkotika dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan I, menerima, menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah, sehingga perbuatan Terdakwa menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 420 (empat ratus dua puluh) box plastik yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu, dengan jumlah bruto \pm 536.844 gram telah memenuhi unsur dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi Terdakwa. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat digali dengan cara memahami pandangan masyarakat Indonesia terhadap hakikat manusia. Bahwa masyarakat Indonesia memandang hakikat manusia sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga yang paling utama bagi masyarakat adalah adanya keseimbangan dan keselarasan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Masyarakat Indonesia memandang tindak pidana sebagai gangguan terhadap keseimbangan dan pemidanaan merupakan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan. Oleh karena itu, dengan adanya pemidanaan terhadap Terdakwa, maka keseimbangan dalam masyarakat dapat dipulihkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim secara bijak tidak menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim seharusnya hanya menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang telah terjadi dan tidak menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang mungkin akan terjadi. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan sebagai pembetulan (korektif), pendidikan (edukatif), pencegahan (preventif), dan pemberantasan (represif);

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana mati, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam konteks tindak pidana Narkotika, terdapat ketentuan yang mengatur tentang pidana mati. Adapun dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, keberadaan pidana mati merupakan sesuatu yang masih diakui. Hal ini ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, yang di dalam pertimbangan putusan tersebut, ditegaskan bahwa pemberlakuan pidana mati dalam

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan-kejahatan tertentu di dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1998*) yang dalam Pasal 3 ayat (6) menyatakan bahwa negara dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika dan Psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud. Pemberlakuan hukuman mati dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud, karena kejahatan tersebut memenuhi kriteria sebagai “*the most serious crime*” atau kejahatan paling serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi memberikan suatu batasan, agar secara cermat dan berhati-hati dalam penerapannya, bahwa pidana mati diberikan kepada:

- a. Produsen dan pengedar (termasuk produsen adalah penanamnya) yang melakukannya secara gelap (*illicit*), tidak kepada penyalahguna atau pelanggar UU Narkotika/Psikotropika yang dilakukan dalam jalur resmi (*licit*) misalnya pabrik obat/farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit, puskesmas dan apotek;
- b. Para pelaku sebagaimana disebut dalam butir a di atas yang melakukan kejahatannya menyangkut Narkotika Golongan I (misalnya Ganja dan Heroin);

Selanjutnya ditegaskan bahwa ancaman pidana mati yang dimuat dalam pasal-pasal pidana Undang-Undang Narkotika juga diberikan ancaman hukuman pidana minimal khusus. Artinya, dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku pelanggaran Pasal-pasal Narkotika Golongan I tersebut, Hakim berdasarkan alat bukti yang ada dan keyakinannya dapat menghukum pelakunya dengan ancaman maksimalnya yaitu pidana mati. Sebaliknya, kalau Hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan bukti yang ada, unsur sengaja dan tidak sengaja, pelakunya di bawah umur, pelakunya perempuan yang sedang hamil dan sebagainya, sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman maksimum, maka kepada pelakunya (walaupun mengangkut Narkotika Golongan I) dapat pula tidak dijatuhi pidana mati. Dengan demikian, jelaslah bahwa pemberlakuan pidana mati dalam kasus kejahatan Narkotika tidaklah boleh secara sewenang-wenang diterapkan oleh Hakim dan ini sesuai dengan ketentuan dalam *ICCPR*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dapat saja dijatuhi pidana mati. Karena pada dasarnya hukuman mati memang masih diperlukan. Dasar argumentasinya adalah untuk *deterrent effect* (efek jera) bagi pelaku tindak pidana tersebut. Selain itu, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 420 (empat ratus dua puluh) box plastik yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu, dengan jumlah bruto ± 536.844 gram;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan peran Terdakwa dan orang-orang yang terlibat dalam permufakatan jahat dalam peredaran Narkotika Golongan I tersebut, dimana Terdakwa adalah orang yang diajak oleh Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam untuk melakukan pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu ditengah laut yang selanjutnya Terdakwa mencari dan menemukan kapal beserta awak kapalnya yaitu sdr. Ayah Lem (dpo) dan sdr. Azhari (dpo) untuk bisa berlayar ke tengah laut untuk melaksanakan perintah dari Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam serta membantu Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam untuk menurunkan Narkotika jenis sabu dari kapal ke daratan untuk dimasukkan kedalam Dump Truck yang telah disiapkan sdr. Syahbun Tahar. Maka Majelis Hakim berpendapat peran Terdakwa merupakan peran yang sangat aktif dan vital dalam masuknya Narkotika Golongan I tersebut ke wilayah NKRI melalui Provinsi Aceh karena Terdakwalah yang mencari kapal dan awaknya untuk kemudian secara bersama-sama berlayar ke tengah laut sehingga narkotika jenis sabu tersebut dapat diambil dari kapal asing suruhan sdr. Azuka (dpo) dan selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dibawa kedaratan dan kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam untuk disimpan dirumah Saksi Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam;

Menimbang, bahwa pidanaan juga harus memperhatikan potensi akibat yang ditimbulkannya dari peredaran Narkotika sebanyak ± 536.844 gram tersebut, yang apabila dirata-rata dengan pemakaian maksimal sebanyak 1 (satu) gram, maka dapat saja terdapat 536.844 (lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat) korban penyalahguna Narkotika yang akan terdampak dari peredaran ± 536.844 gram Narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemidanaan juga mempertimbangkan akan bahaya Narkotika yang sudah merambah segala kalangan, baik tua maupun muda, kalangan profesional maupun masyarakat biasa, bahkan pejabat sekalipun, sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa;

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana penjara yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sangat merusak fisik dan mental serta mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan merusak masa depan anak bangsa, yang pada akhirnya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkotika berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa narkotika dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot, sehingga dibutuhkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika baik secara preventif maupun represif yang salah satunya adalah melalui penjatuhan pidana atau pemidanaan. Melalui pemidanaan, Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat diharapkan tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana mati sudah sangat tepat, karena menurut Majelis Hakim, pidana tersebut telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, serta

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat khususnya korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mempermasalahkan tentang pemidanaan dan mengenai pemidanaan tersebut telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat rumusan pasal dengan ancaman pidana kumulatif berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), maka berdasarkan Pasal 67 KUHP memuat ketentuan bahwa jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dengan demikian, maka dalam hal ini Terdakwa hanya dijatuhi pidana mati;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Faisal Mahdi, S.H., M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut: terkait dengan hukuman mati yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Penjatuhan pidana mati harus diterapkan secara selektif dan dijatuhkan dalam hal-hal dan keadaan-keadaan tertentu yang pantas untuk itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa belum menerima uang yang dijanjikan sejumlah Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), narkotika jenis sabu yang sedianya akan dikirimkan ke Jakarta *in casu* berhasil digagalkan, sehingga tidak beredar di masyarakat dan selama proses persidangan Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatannya tersebut, Terdakwa juga berjanji dengan sungguh-sungguh bertaubat dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut sehingga Hakim Ketua Majelis berpendapat terhadap Terdakwa pantas dan adil untuk dijatuhi hukuman seumur hidup;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, namun karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana mati, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dipertimbangkan untuk harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 420 (empat ratus dua puluh) box plastik yang di dalamnya berisikan kristal putih yang diduga sabu, dengan jumlah bruto ± 536.844 gram;
- 4 (empat) buah tas jinjing;
- 23 (dua puluh tiga) karung plastik;
- Kapal tuna warna biru;
- 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna putih dengan nomor 085763751648;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 081231540993 dan 082363078799;
- Handphone Oppo warna putih pink 085275202695;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Flip warna putih dengan nomor 081269606149;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Hasan Yunus, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati, yang dimana menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani membayar biaya perkara, namun dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal ini pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3, maka dengan dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, mengenai pembebanan biaya perkara tersebut akan diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Yunus Alias Hasan Bin Alm. M. Yunus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 420 (empat ratus dua puluh) box plastik yang di dalamnya berisikan kristal putih jenis sabu, dengan jumlah bruto \pm 536.844 gram;
 - 4 (empat) buah tas jinjing;
 - 23 (dua puluh tiga) karung plastik;
 - Kapal tuna warna biru;
 - 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna putih dengan nomor 085763751648;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 081231540993 dan 082363078799;
 - Handphone Oppo warna putih pink 085275202695;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Flip warna putih dengan nomor 081269606149;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Bustamam Alias Tamam Bin M. Syam;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Hasan Yunus;dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Faisal Mahdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., Keumala Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Ardyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Keumala Sari, S.H.

Hakim Ketua,

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Faizah